



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2014/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Mansyur, SH, advokat dan Konsultan Hukum Mansyur, SH dan Rekan yang berkantor di Jl. Jend. Sudirman Komp. Perum Hibrida Barru, Kecamatan Barru, Sulawesi Selatan. N0. I berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 11 September 2014 Nomor 11/K.Kh/2014/PA Br.

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

TERGUGAT I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut turut Tergugat I

TERGUGAT II, umur 52 tahun, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Dusun Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut turut Tergugat II

TERGUGAT III, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, dahulu bertempat tinggal di Madello, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia., selanjutnya disebut turut Tergugat III.

TERGUGAT IV, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Madello, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Republik Indonesia., selanjutnya disebut turut
Tergugat IV.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

Djufri, SH., MH, advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Poros Makassar
Pare-pare, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru,
berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Barru tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 16/
K.Kh/2014/PA. Br.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11
September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam
register perkara Nomor 298/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 11 September 2014 pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat PENGGUGAT adalah istri sah dari H. Sahabuddin alias H.
Sahabu bin Lagarambang dan menikah pada tanggal 02 Desember 1963
Berdasarkan duplikat akta nikah Nomor 307/1963 yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Barru , Kabupaten Barru;
2. Bahwa suami penggugat H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang
Telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 29 Juli 2010 di Dusun Madello,
Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kab. Barru.
3. Bahwa penggugat PENGGUGAT dengan H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin
Lagarambang tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia pada hari Kamis
tanggal 29 Juli 2010 (cerai mati)
4. Bahwa dalam perkawian penggugat PENGGUGAT dengan almarhum H.
Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang juga
mempunyai saudara masing-masing:
 - a. TERGUGAT I (turut tergugat I)
 - b. I Tahi binti Lagarambang (meninggal tahun 1984)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa I Tahi binti Lagarambang telah meninggal dunia lebih dahulu dengan pewaris H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang pada tahun 1984 dan dalam perkawinannya dengan Dahlan yang juga telah meninggal dunia melahirkan anak :

- a. TERGUGAT II (turut tergugat II)
- b. TERGUGAT (tergugat)
- c. TERGUGAT III (turut tergugat III)
- d. Darmawati binti Dahlan (turut tergugat IV)

7. Bahwa Almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang semasa hidupnya bersama Penggugat telah memperoleh harta bersama berupa:

1). Satu bidang tanah empang seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Pacciro, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Empang I Sakka Dari
Sebelah Selatan : Saluran air
Sebelah Timur : Tanah Empang Hari Day Haji
Sebelah Barat : Saluran air
yang dikuasai oleh Penggugat

2). Satu bidang tanah empang seluas $\pm 8.900 \text{ M}^2$ yang terletak di Pacciro, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran air
Sebelah Selatan : Saluran air
Sebelah Timur : Saluran air
Sebelah Barat : Tanah Empang Kanto dan Hasan
yang dikuasai oleh Penggugat

3). Satu bidang tanah kebun seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Padang Loang, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah sawah Abd Rauf
Sebelah Timur : Tanah sawah Muhammad Panggasa
Sebelah Barat : Tanah Sawah Sake/maddaung/Kanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Satu bidang tanah Sawah seluas \pm 5.500 M2 yang terletak di Padang Loang, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Penggugat
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Madding
- Sebelah Timur : Tanah sawah Lampe/La Sikin
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Sudirman

5). Bahwa disamping harta harta tersebut turut tergugat I TERGUGAT I juga telah menerima/mengambil dari penggugat sepeninggal pewaris H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang berupa barang-barang dan uang tunai yang merupakan harta bawaan/harta warisan sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Empat Ekor sapi yang nilainya Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah)
- Jam Tangan merek Rado senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Selanjutnya disebut obyek sengketa ;

Bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama dan harta warisan yang belum terbagi dari almarhum Almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang dan Penggugat;

8. Bahwa kesemua harta-harta tersebut diperoleh atau di dapat almarhum Almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang dengan Penggugat dalam masa perkawinan Penggugat dan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang .
9. Bahwa oleh karena objek sengketa Angka 7 (tujuh) poin 3 (tiga) dan 4 (empat) dikuasai oleh Tergugat dan adanya permasalahan hukum yang belum selesai maka objek sengketa yang semula Penggugat sudah jual/alihkan ke Amiruddin, dengan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak, maka jual beli tersebut telah dibatalkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Kecamatan Balusu) dan disaksikan oleh Kepala Desa Balusu dan Kepala Dusun Padang Loang .
10. Bahwa Penggugat telah berupaya membicarakan secara kekeluargaan dan melalui pemerintah setempat dengan Tergugat dan turut Tergugat I, II, III, IV tentang harta bersama peninggalan Almarhum H. Sahabuddin alias H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahabu bin Lagarambang akan tetapi mengalami jalan buntu/tidak ada penyelesaian;

11. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Barru untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta warisan dan harta bersama tersebut di atas berdasarkan hukum Faraid Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Barru berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang telah wafat pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 sebagai pewaris.
3. Menyatakan bahwa Hj. Hasiah binti La Turung, Hj. St. Marintang binti La Garambanga, TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, Darmawati binti Dahlan, adalah ahli waris almarhum, H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang.
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan Darmawati binti Dahlan tidak berhak atau terhalang mendapat harta warisan dari almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang oleh karena orang tuanya I Tahi binti Lagarambang meninggal lebih dahulu dari pewaris almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang.
5. Menyatakan bahwa obyek sengketa sebagai berikut :
 - 1). Satu bidang tanah empang seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Pacciro, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Empang I Sakka Dari
Sebelah Selatan : Saluran air
Sebelah Timur : Tanah Empang Hari Day Haji
Sebelah Barat : Saluran air
yang dikuasai oleh Penggugat
 - 2). Satu bidang tanah empang seluas $\pm 8.900 \text{ M}^2$ yang terletak di Pacciro, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran air
Sebelah Selatan : Saluran air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Saluran air
Sebelah Barat : Tanah Empang Kanto dan Hasan
yang dikuasai oleh Penggugat

3). Satu bidang tanah kebun seluas \pm 3.000 M2 yang terletak di Padang Loang, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah sawah Abd Rauf
Sebelah Timur : Tanah sawah Muhammad Panggasa
Sebelah Barat : Tanah Sawah Sake/maddaung/Kanto

4). Satu bidang tanah Sawah seluas \pm 5.500 M2 yang terletak di Padang Loang, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Penggugat
Sebelah Selatan : Tanah sawah Madding
Sebelah Timur : Tanah sawah Lampe/La Sikin
Sebelah Barat : Tanah Sawah Sudirman

5). Harta-harta yang diterima oleh turut Tergugat I Hj. St Marintang binti Lagarambang dari Penggugat sepeninggal pewaris H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang, berupa barang-barang dan uang tunai yang merupakan harta bawaan/harta warisan sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Empat Ekor sapi yang nilainya Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah)
- Jam Tangan merek Rado senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Adalah harta bersama dan harta warisan yang belum terbagi dari almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang, dengan Penggugat.

6. Menetapkan seperdua bagian dari harta-harta tersebut (obyek sengketa) adalah, harta bersama Penggugat dengan almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang dan merupakan bagian dari Penggugat.
7. Menetapkan seperdua bagian dari obyek sengketa merupakan harta warisan almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang yang belum terbagi ke ahli warisnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu Penggugat dan turut Tergugat I secara Faraidh Islam.
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan/harta bersama yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan kosong sempurna.
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV untuk mematuhi isi putusan.
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan para turut Tergugat datang menghadap di muka sidang.

Bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator (Dra. Hj. St. Hasmah), namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 10 Nopember 2014.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pertama-tama Tergugat dan para turut Tergugat secara tegas membantah dengan tegas dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara sah dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat dan para Turut Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak berdasar karena menempatkan TERGUGAT sebagai Tergugat, sedang Sumiati tersebut mengalami cacat fisik (tuna rungu) dan Sumiati pula hanyalah sebagai penjaga dari objek milik turut Tergugat IV Darmawati yang bertempat tinggal di Jayapura.
3. Bahwa gugatan Penggugat yang ketiga kalinya ini masih sangat tidak jelas baik identitas maupun alamat para turut Tergugat maupun tidak jelas siapa dari Tergugat maupun dari para Turut Tergugat yang menguasai objek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap serta keliru, khususnya tentang objek yang digugat, penempatan para pihak, serta kewenangan absolute mengadili. Sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

⇒ Tentang objek sengketa

- Objek yang digugat Penggugat tidak benar baik luas maupun batas-batasnya, sehingga patut untuk tidak diterima
- Objek yang digugat sudah bukan miliknya karena sudah terjadi peralihan hak milik. Almarhum H. Sahabuddin La Garambang semasa hidupnya sudah memberikan dan sudah membagikan sebagian hartanya kepada anak angkatnya yang bernama Darmawati binti Dahlan yang disetujui atau diketahui oleh Penggugat.
- Objek yang digugat Penggugat tidak benar atau mengada-ada, lihat halaman 3 point 7.1 s/d point 7.5, Penggugat sudah menguasai objek 7.1 dan 7.2 dan tuntutan nya minta dibagi seperdua, dalil Penggugat tidak berdasar hukum, lagi pula Tergugat hanya selaku pekerja karena pemilik sebenarnya adalah Darmawati binti Dahlan, Turut Tergugat IV.
- Gugatan Penggugat pada halaman 3 point 7.5 tentang harta yang diterima oleh H.St Marintang Turut Tergugat I, sangat direayasa atau memutar fakta oleh Penggugat sebab yang sebenarnya adalah sepeninggal H. Sahabuddin bin Lagarambang oleh Penggugat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun juga serta tanpa perjanjian apapun juga Penggugat menyerahkan sendiri berupa:
 1. Uang tunai Rp 5 juta kepada Turut tergugat I (H. St. Marintang)
 2. Empat ekor sapi masing-masing 2 (sua) ekor kepada Miladia binti H. Muhammad dan dua ekor lainnya kepada Nurhidayah binti Nurdin
 3. Jam tangan merk Rado diberikan kepada H. Muhammad Saad.

⇒ Tentang penempatan para pihak

- Tidak jelas siapa-siapa diantara Tergugat maupun Turut Tergugat yang secara riil dan nyata menguasai dan menikmati harta warisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum H. Sahabuddin bin Lagarambang, serta berapa besar harta yang dikuasai oleh Tergugat dan para turut Tergugat.

- Gugatan Penggugat tidak jelas serta keliru, sebab menempatkan TERGUGAT sebagai Tergugat dan Hj. St. Marintang sebagai Turut Tergugat I, padahal keduanya tidak ada menguasai warisan dari almarhum H. Sahabuddin bin Lagarambang.
- Masih ada orang-orang yang tidak ditarik sebagai pihak (Tergugat) yang menguasai dan menikmati warisan almarhum H. Sahabuddin bin Lagarambang, yakni Miladia binti H. Muhammad Saad dan Nurhidayah binti Nurdin dan H.Muhammad Saad.

⇒ Tentang kewenangan mengadili.

- Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verkelar), karena perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama, karena telah menjadi sengketa milik, bahwa dalam gugatan Penggugat yang intinya menyatakan bahwa warisan almarhum H. Sahabuddin bin Lagarambang tanah sengketa tanpa hak diambil oleh/dikuasai oleh Tergugat seara bersama-sama dengan para Turut Tergugat. Padahal sebenarnya H. Sahabuddin telah membagi/memberikan sebagian dari hartanya kepada anak angkatnya Darmawati binti Dahlan (turut tergugat IV) berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor 228/BKDH/SKK/III/1981 atas nama Bupati Kepala Daerah Tk. II Barru, Ub Kepala Bagian Pemerintahan.
 - Objek sengketa yang digugat Penggugat adalah milik dari Turut Tergugat IV, karena itu harus digugat di Pengadilan Negeri.
5. Bahwa demikian kokohnya serta utuhnya eksepsi/jawaban Tergugat/ turut Tergugat sehingga eksepsi/ jawaban tersebut cukup beralasan dan berdasar untuk diterima/dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut di atas, maka sangat berdasar jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam uraian eksepsi tersebut di atas, mohon dipandang sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa Tergugat dan para turut Tergugat sekali lagi membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan dari pihak Tergugat dan para Turut Tergugat.
3. Bahwa tidak benar harta warisan almarhum H. Sahabuddin bin Lagarambang dikuasai oleh Tergugat dan para Turut Tergugat belum terbagi, melainkan semasa hidupnya almarhum H. Sahabuddin bin Lagarambang telah membagi-bagikan seluruh harta peninggalannya baik untuk istrinya (Penggugat) maupun untuk anak angkatnya, Darmawati, dan adapun harta warisan yang ditinggalkan oleh H. Sahabuddin dan dikuasai dan menjadi bagian Penggugat adalah berupa:
 - 1(satu) unit rumah beserta tanahnya yang terletak di dusun Madello, Desa Madello, Kec. Balusu, Kabupaten Barru.
 - 3 (tiga) petak sawah seluas 93 Ha
 - 1 (satu) petak kebun seluas 35 are, terletak di dusun Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru
 - 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit motor Yamaha Bebek
 - Cincin emas seberat 20 gram
 - Sapi sebanyak 2 (dua) ekor
 - Uang Tabungan Bank BRI Simpedes Rp 70.000.000,-
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 9 halaman 4, bahwa Penggugat memutar balikkan fakta, bahwa yang benar Penggugat datang kepada turut Tergugat IV dan Tergugat untuk sewa garap, dengan tanpa sepengetahuan Tergugat oleh Penggugat secara diam-diam menggadaikan kepada Ibrahim dan lalu menjualnya kepada Amiruddin.
5. Bahwa H. Sahabuddin bin Lagarambang telah memberikan harta tersebut kepada anak angkatnya Darmawati sebelum H. Sahabuddin meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tentang point 7.5 halaman 3 oleh Penggugat sendiri secara langsung menyerahkan kepada masing-masing:

⇒ Miladia binti H. Muh. Saad dan Nurhidayah binti Nurdin diberikan masing-masing 2 (dua) ekor sapi.

⇒ H. Muhammad Saad diberikan jam tangan merek Rado.

⇒ Uang Rp 5.000.000,00 diberikan sendiri oleh Penggugat kepada turut Tergugat tanpa didasari oleh suatu perjanjian apapun.

7. Bahwa permohonan Penggugat seluruhnya dalam petitumnya adalah tidak berdasar hukum, olehnya itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, karena almarhum Sahabuddin telah membagikan hartanya kepada Penggugat dan kepada anak angkatnya secara adil.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka Tergugat maupun para Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya memohon dengan segala kerendahan hati dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa kepada Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat ada mengajukan eksepsi dalam beberapa hal antara lain ada mengajukan eksepsi kewenangan absolut, karena itu terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi tersebut sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 298/Pdt.G/2014/PA. Br tanggal 10 Nopember 2014 yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Tergugat dan para Turut Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa, harta yang diserahkan H. Sahabuddin kepada Penggugat semasa hidupnya adalah harta bersama Penggugat dengan almarhum H. Sahabuddin.
- Bahwa, objek sengketa pada point 7.3 dan 7.4 bukan harta bersama Penggugat dengan H. Sahabuddin, melainkan harta bawaan H. Sahabuddin karena itu H. Sahabuddin semasa hidupnya telah serahkan kepada Tergugat.
- Bahwa harta yang lain adalah harta bersama, sedang objek 7.3 dan 7.4 adalah merupakan harta bawaan, maka H. Sahabuddin mengembalikan keasalnya.
- Bahwa perempuan Miladia dan Nurhidayah adalah cucu dari H. Sahabuddin.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan para turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa tidak benar eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat pada angka 1 dan 2 bahwa gugatan Penggugat telah benar dan tepat menmpatkan TERGUGAT sebagai Tergugat karena Tergugat yang menguasai objek 3 dan 4 yang sebelumnya dikuasai oleh Penggugat akan tetapi Tergugat yang mrampas objek sengketa dan menguasai dan menyuruh orang lain untuk menggarapnya dan mengambil hasilnya, sedang Darmawati tidak pernah menguasai objek secara nyata.
2. Bahwa tidak benar eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat pada angka 4, bahwa Tergugat telah menguraikan dengan jelas dan tepat mengenai objek sengketa baik luas dan batas-batasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah menguraikan dengan jelas harta-harta yang menjadi budel warisan dan telah menjelaskan bahwa harta-harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan almarhum H. Sahabudin mengenai pula batas-batas dan luas objek sengketa telah pula diuraikan dalam surat gugatan.
 - Bahwa eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat pada angka 4 huruf b dan c tidak benar dan berdasar hukum karena eksepsi tersebut sudah mengenai pokok perkara, bukan materi eksepsi:
 - Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya merupakan harta warisan yang diperoleh H. Sahabuddin dalam perkawinannya dengan Penggugat yang hingga kini belum terbagi, dan tidak benar kalau H. Sahabuddin semasa hidupnya telah membagi hartanya kepada anak angkatnya sebab Penggugat dan H. Sahabuddin tidak pernah mengangkat atau mengambil anak angkat.
4. Bahwa mengenai eksepsi penempatan Tergugat dan para Turut Tergugat adalah tidak benar karena:
 - Bahwa Penggugat telah menguraikan dengan jelas yang menjadi pihak-pihak dalam perkara ini yang merupakan ahli waris dari almarhum H. Sahabuddin.
 - Bahwa sudah benar penempatan para pihak sebab Sumiati sebagai Tergugat yang menguasai objek 3 dan 4 sedang H. Marintang adalah ahli waris yang sebelumnya telah menerima warisan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah benar jika Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan terulang kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali yang telah diakui dan Penggugat tetap pada dalil-dalil semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat pada pont 3:

- Bahwa Penggugat dan Almarhum H. Sahabuddin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat/tidak memiliki anak angkat dan tidak pernah dikaruniai anak.
- Bahwa tidak benar H. Sahabuddin semasa hidupnya telah membagi-bagikan hartanya, bahwa harta yang ditinggalkan H. Sahabuddin adalah harta bersama dengan Penggugat yang belum terbagi sampai sekarang.
- Bahwa apa yang disebutkan oleh Tergugat dan Para Tergugat bahwa penggugat telah memperoleh pembagian harta adalah tidak benar karena:
- Bahwa harta yang ditinggalkan oleh H. Sahabuddin adalah keseluruhan dari yang menjadi objek dalam perkara ini.
- Bahwa satu ubit rumah kayu yang ditempati Penggugat adalah merupakan harta orang tua Penggugat yang dieli orang tua Penggugat dan setelah meninggal rumah kayu tersebut jatuh ke tangan Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat pembagian harta dan tidak memiliki tiga petak sawah dan satu petak kebun sebagaimana jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat.
- Bahwa begitu pula Penggugat tidak memiliki dan tidak mendapatkan satu unit mobil, satu unit sepeda motor dan cincin emas.
- Bahwa demikian dengan uang Tabanas Rp 70.000.000,00 Penggugat tidak memilikinya sebagaimana jawaban Tergugat.

4. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat dan para turut Tergugat pada angka 3 point 1:

- Bahwa tidak benar Penggugat mendatangi Turut Tergugat untuk sewa garap terhadap objek sengketa, karena memang objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan suaminya H. Sahabuddin.
- Bahwa Penggugat dengan suaminya H. Sahabuddin tidak pernah sepakat untuk mengangkat atau mengambil anak angkat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian yang dimaksud oleh Tergugat, bahwa H. Sahabuddin semasa hidupnya memberikan kepada Tergugat dan Turut Tergugat IV tidak pernah diketahui oleh dan disetujui oleh Penggugat sebagai pemilik atas harta bersama sehingga pemberian tersebut tidak sah dan kepala Lingkungan telah membatalkan tanda tangannya dalam surat pemberian tersebut.
- Bahwa sebagai pemilik harta bersama dan sebagai ahli waris sangat tidak beralasan hukum jika Penggugat dikatakan sebagai sewa garap.

5. Bahwa tidak benar jawaban pada angka 3 point 3, karena :

- Bahwa benar Tergugat telah menerima dan mengambil harta-harta sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan dan Penggugat sendiri yang memberikan karena Turut Tergugat I selalu datang untuk meminta bagian warisannya, karena itu sangat beralasan jika harta-harta yang diterima Turut Tergugat I tersebut sangat beralasan jika diperhitungkan sebagai bagian warisan yang telah diterima Turut Tergugat I.
- Bahwa Milda binti H. Muh. Saat, Nurhidayah binti Nurdin dan H. Muh. Saad adalah keluarga dari turut Tergugat I yang merupakan anak dan menantunya,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat tetap pada jawaban semula dan mohon kepada Ketua Majelis menolak jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat seluruhnya
- Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa, Tergugat dan Para turut Tergugat tetap pada jawaban semula.
- Bahwa H. Sahabuddin telah membagikan sebagian dari hartanya dan objek yang diserahkan kepada Tergugat adalah harta bawaan H. Sahabuddin semasa hidupnya dan diketahui oleh Penggugat sehingga, Tergugat menguasai objek tersebut bukan karena perampasan melainkan karena pemberian dan perempuan Miladia dan Nurhidayah wajib ditarik sebagai pihak karena keduanya menguasai objek.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat

1. Foto kopi duplikat kutipan akta Nikah No. 307/1963 atas nama H. Hasiah binti La Tunrung dengan H. Sahabuddin bin La Garambang yang dikeluarkan oleh PPN-KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru tanggal 9 Desember 1963, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P-1
2. Silsilah keturunan H. Sahabuddin bin La Garambang yang dibuat oleh H. Hasiah tanggal 3 Januari 2014, diberi kode P-2
3. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama H. Sahabu No. 73.10.060.003.010-0052.0 tanggal 2 Januari 2013, diberi kode P-3.
4. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama H. Sahabu No. 73.10.003.010-0052.0 tanggal 01 Pebruari 2014, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode bukti P.4.
5. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama H. Sahabu No. 73.10.060.010-0075.0 tanggal 02 Januari 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode bukti P-5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama H. Sahabu No. 73.10.060.010-0075.0 tanggal 01 Pebruari 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode bukti P-6.
7. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Sahabu No. 73.10.060.011-0078.0 tanggal 13 Januari 2006, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode bukti P-7.
8. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama H. Sahabu No. 73.10.060.011-0078.0 tanggal 02 Januari 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode bukti P-8.
9. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Sahabu No. 73.10.060.011-0078.0 tanggal 1 Pebruari 2014, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode bukti P-9
10. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Sahabu No. 73.10.060.001-011-0104.0 tanggal 13 Januari 2006, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode bukti P-10.
11. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Sahabu No. 73.10.060.001-011-0104.0 tanggal 02 Januari 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode bukti P-11.
12. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Sahabu No. 73.10.060.001-011-0104.0 tanggal 1 Pebruari 2014 setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode bukti P-12.
13. Fotokopi surat pernyataan Kepala Lingkungan Pacciro, tanggal 4 Oktober 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi surat pernyataan Kepala Dusun Padangloang, tanggal 23 Oktober 2013 setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode bukti P-14.
15. Fotokopi surat keterangan Pengoporan hak atas tanah dan bangunan, 332/PHTB-BLS/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Balusu, tanggal 8 Nopember 2013 setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode bukti P-15.
16. Fotokopi surat keterangan Pengoporan hak atas tanah dan bangunan, 332/PHTB-BLS/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Balusu, tanggal 8 Nopember 2013 setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode bukti P-16.
17. Fotokopi surat pernyataan Persetujuan Pembatalan Jual beli / Pengoporan hak, tanggal 21 Desember 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode bukti P-17.
18. Fotokopi akta jual beli No. 69/PPAT/SR/1995, tidak ada aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P-18.

II. Saksi masing-masing bernama:

1. Bahru Arif bin H. Arif menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersempu dua kali dengan Penggugat
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat, namanya Sumiati.
- Bahwa saksi juga mengenal suami Penggugat, namanya H. Sahabuddin dan telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan banyak meninggalkan harta benda.
- Bahwa harta yang ditinggalkan berupa tambak di Takkalasi, kebun di Padangloang, sawah di Padangloang, sapi dan uang tunai.
- Bahwa, saksi tahu masalah tambak karena saksi biasa ke sana, namun tentang kebun dan sawah, saksi tidak pernah melihatnya, hanya saksi tahu dan semua saksi tahu kalau semua itu diperoleh setelah H. Sahabu menikah dengan H. Hasiah.
- Bahwa kurang jelas bagi saksi kapan diperoleh harta-harta tersebut, hanya saksi tahu semua harta H. Sahabu diperoleh setelah menikah dengan H. Hasiah.
- Bahwa saksi kurang paham siapa yang menguasai objek tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sapi dikuasai oleh Sumiati sebanyak tiga ekor.
- Bahwa Penggugat sendiri yang memberikan sapi tersebut kepada Sumiati setelah H. Sahabu meninggal.
- Bahwa jam tangan dikuasai oleh H. Sade yaitu menantu saudara H. Sahabu yaitu mantu H. Marintang dan Penggugat sendiri yang menyerahkan kepadanya setelah H. Sahabu meninggal.

2. La Jemma bin La Masse menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat karena ada tanahnya di daerah saksi sebagai kepala dusun.
- Bahwa saksi kenal suami Penggugat, namanya H. Sahabu dan juga kenal Suamiati.
- Bahwa H. Sahabu meninggal dunia tahun 2010.
- Bahwa Penggugat dengan H. Sahabu tidak dikaruniai anak.
- Bahwa H. Sahabuddin ada meninggalkan sawah dan kebun, yang terletak di Padangloang...
- Bahwa saksi mengetahui letak sawah dan kebun tersebut karena saksi kepala dusun di daerah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal kedua objek tersebut, yang jelas sudah lama nama yang tertera di PBB, namanya H. Sahabu sebelum saksi kepala dusun yaitu mulai tahun 1992.
- Bahwa kebun dan sawah tersebut dikuasai oleh Sumiati sejak H. Sahabuddin meninggal dunia.

3. Jafar bin Lakukang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah tante saksi yaitu bapak saksi bersepupu dua kali dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat namanya H. Sahabuddin dan juga mengenal Tergugat namanya Sumiati
- Bahwa H. Sahabu telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan Penggugat dengan suaminya tersebut tidak dikaruniai anak.
- Bahwa H. Sahabu ada meninggalkan empang, sawah, kebun dan sapi.
- Bahwa empang terletak di Takkalasi sedang kebun dan sawah terletak di Padangloang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui letak objek tersebut.
- Bahwa semua harta tersebut diperoleh H. Sahabuddin setelah H. Sahabuddin menikah dengan Penggugat dan hal ini H. Sahabuddin sendiri yang beritahukan saksi.
- Bahwa ada empat ekor sapi diberikan kepada keluarga H. Sahabuddin namun saksi kurang tahu siapa yang diberi.
- Bahwa ada juga jam tangan, namun sudah diberikan kepada orang lain yang saksi tidak tahu orangnya.

4. Amirullah bin Panguriseng menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah bibi saksi, yaitu bapak saksi bersepupu dua kali dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat, namanya H. Sahabu yang meninggal tahun 2010.
- Bahwa H. Sahabu ada meninggalkan harta benda berupa empang yang terletak di Pacciro, kebun dan sawah di Padangloang dan sapi.
- Bahwa saksi tahu letak empang, sawah dan kebun karena saksi biasa kesana bersama Penggugat sewaktu H. Sahabu masih hidup.
- Bahwa empang dibeli tahun 1996 sawah dan kebun dibeli pada tahun 1985.
- Bahwa saksi tidak tahu sawah dan kebun siapa yang dibeli H. Sahabu, saksi hanya pernah melihat akta jual belinya sewaktu H. Sahabu masih hidup.
- Bahwa objek tersebut dikuasai sendiri oleh H. Sahabu namun setelah meninggal dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa mengenai sapi saksi sendiri yang mengantar ke H. Marintang sebanyak empat ekor setelah H. Sahabu meninggal dan saksi mengantar karena disuruh oleh Penggugat.

5. Nirman bin La Tuo menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri saksi saudara seibu dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal suami Penggugat, namanya H. Sahabu yang meninggal tahun 2010.
- Bahwa H. Sahabu dengan Penggugat tidak dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Sahabu meninggal dengan meninggalkan kebun dan sawah yang terletak di Padangloang.
- Bahwa saksi sering ke lokasi sawah dan kebun tersebut karena saksi sering ke lokasi tersebut.
- Bahwa kebun luasnya 3.000 m2, luas sawah 5.500 m2.
- Bahwa kebun dan sawah dibeli dari Latalibe, hanya saksi tidak tahu kapan yang jelas setelah H. Sahabu menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat akta jual belinya dihadapan camat.
- Bahwa saksi melihat akta jual belinya ketika H. Sahabu masih hidup.
- Bahwa sewaktu H. Sahabu masih hidup, H. Sahabu sendiri yang menguasainya dan hasilnya dinikmati sendiri tanpa pernah dibagi kepada saudaranya.
- Bahwa objek tersebut dikuasai oleh Sumiati setelah H. Sahabu meninggal.
- Bahwa ada juga sapi dan jam tangan merek rado yang dibeikan kepada H. Marintang.
- Bahwa saksi mengetahui ketika H. Marintang memintanya dan H. Hasiah menyampaikan pada saksi sehingga saksi katakan pada H. Hasiah berikan saja agar tidak timbul masalah.
- Bahwa sapi empat ekor, dan uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat berupa:

1. Foto kopi akta kelahiran No. 228/BKHD/SKK/III/1981 tanggal 30 Maret 1981 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk II, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T-1.
2. Foto kopi surat pernyataan persetujuan yang dibuat oleh Sumiati dan H. Hasiah pada tanggal 14 September 2010, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode T-2.
3. Foto kopi surat pemberian yang dibuat oleh H. H. Sahabuddin pada tanggal 11 Juni 2010 telah disesuaikan aslinya, diberi kode T-3
4. Foto kopi surat ketetapan luran Pembangunan daerah Nomor 116, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode T-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi bukti pembayaran IPEDA No. 048326 yang dikeluarkan oleh Bupati Barru pada tanggal 29 Mei 1978 telah disesuaikan aslinya, diberi kode T-5.

6. Foto kopi surat pemberitahuan ketetapan pembayaran IPEDA No. 0339722, yang dikeluarkan oleh Bupati Barru pada tanggal 29 Mei 1978 telah disesuaikan aslinya, diberi kode T-5.

II. Saksi masing-masing:

1. Hj. Nurhaeda binti Abd. Sa Dg. Pasau, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersempu satu kali dengan Tergugat yaitu saksi adalah anak dari turut Tergugat 1.
- Bahwa saksi kenal H. Sahabu karena ia Paman saksi.
- Bahwa sedang Penggugat namanya H. Hasiah dan suaminya H. Sahabu meninggal dunia pada tahun 2010.
- Bahwa H. Sahabu tidak dikarunia anak.
- Bahwa H. Sahabu banyak meninggalkan harta benda.
- Bahwa saksi mengetahui semua letak harta peninggalan H. Sahabu bahkan saksi pernah membawa anak murid saksi ke sawah yang di Palie untuk menanam padi.
- Bahwa semua harta benda yang ditinggalkan H. Sahabu diperoleh ketika H. Sahabu telah menikah.
- Bahwa yang saksi tahu semua harta yang diperoleh H. Sahabu dalam perkawinannya telah diserahkan semuanya kepada Penggugat kecuali harta bawaan yaitu tanah kebun dan sawah yang terletak di Padangloang diserahkan ke Sumiati, dan dua ekor sapi diserahkan kepada anak saksi dan yang dua ekornya lagi diserahkan kepada kemandakan saksi yaitu Nurdin.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sawah dan rumah diserahkan H. Sahabu ke Sumiati ketika H. Sahabu mengantar sendiri surat pemberian tersebut ke rumah saksi.
- Bahwa tanah kebun dan sawah adalah kepunyaan nenek orangtua saya, sewaktu H. Sahabu masih hidup kebun dan sawah tersebut dikelola oleh nenek Daremma (saudara neneknya mama) dan setelah Daremma meninggal dunia, kedua objek tersebut dikuasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh La Talibe (cucu Daremma), namun pada tahun 1973 La Talibe ke Kalimantan sehingga kebun dan sawah itu dikelola dan dikuasai oleh H. Sahabuddin dan setelah La Talibe kembali dia menemui H. Sahabu untuk menjual objek tersebut, namun H. Sahabu mengatakan padanya kalau La Talibe tidak berhak menjual objek tersebut, namun demikian H. Sahabu tetap memberikan uang padanya sebagai pemberian kakek pada cucunya bukan sebagai harga dari kedua objek tersebut.

- Bahwa, ada uang peninggalan H. Sahabu sebanyak Rp 70.000.000,00 dan Penggugat memberitahukan saksi kalau Penggugat akan membalik nama tabungan tersebut.
- Bahwa jam tangan diberikan Penggugat kepada suami saksi sedang uang sebesar Rp 5.000.000,00 diserahkan Penggugat pada ibu saksi karena ibu saksi memintanya.
- Bahwa saksi tahu ada surat hibah kepada Sumiati karena ayah Sumiati yang menyekolahkan H. Sahabu sampai menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada anak angkat H. Sahabu yang saksi tahu Darna dimasukkan dalam daftar gaji oleh H. Sahabu

2. Abd. Rahman bin Kanude, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu duakali dengan ibu dari Tergugat.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat juga suami dari Penggugat karena masih bersepupu dua kali.
- Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2010.
- Bahwa Penggugat dengan H. Sahabu tidak dikarunia anak.
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh H. Sahabu berupa: kebun, sawah, yang terletak di Padangloang, mobil, ada uang tunai di Bank, jam tangan.
- Bahwa saksi mengetahui letak sawah dan kebun tersebut.
- Bahwa sawah dan kebun adalah harta bawaan dari nenek H. Sahabu sedang harta yang lain adalah harta bersamanya dengan H. Hasiah.
- Bahwa kebun dan sawah dikuasai oleh Sumiati karena diberikan oleh H. Sahabu.
- Bahwa hal tersebut saksi tahu dari H. Sahabu yang datang di rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang tunai.
- Bahwa saksi hanya tahu ada anak yang dipelihara oleh H. Sahabu

Bahwa untuk memperjelas letak lokasi objek sengketa maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Januari 2015 yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat, para Turut Tergugat dan pemerintah setempat dan ditemukan objek dengan keadaan sebagai mana tergambar dalam berita acara sidang tanggal 9 Januari 2015.

Bahwa Penggugat maupun Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 9 Januari 2015. Penggugat dalam kesimpulannya pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dengan didukung oleh bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan menyangkal dalil-dalil sangkalan Tergugat dan para turut Tergugat bahkan menilai dalil bantahan Tergugat dan para turut Tergugat tidak didukung dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat dan para Turut Tergugat, sedang Tergugat dan para Turut Tergugat dalam kesimpulannya pada pokoknya mempertegas eksepsinya dalam jawaban, dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat sehingga Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat memperoleh harta warisan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap ke persidangan, Penggugat diwakili oleh kuasanya an. Mansyur, SH, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Jend. Sudirman Komp.Perum Hibrida Barru No.1, Tergugat dan para turut Tergugat, diwakili oleh kuasanya Djufri S.H, M.H Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Poros Makassar- Pare-pare, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui mediator Dra. Hj. Hasmah Hajar, maupun oleh majelis hakim sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. Jo.Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan upaya penasehatan dari Majelis Hakim tidak berhasil pula sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dalam dua hal yaitu dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sehingga dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalam eksepsi.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat pada pokoknya dalam beberapa hal yaitu eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declination*) bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena perkara ini adalah sengketa kepemilikan dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela pada tanggal 10 Nopember 2014 yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 298/Pdt.G/2014/PA.Br yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo maka pemeriksaan dilanjutkan dan Majelis Hakim memeriksa eksepsi lain Tergugat dan para Turut Tergugat yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libele*) dan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) serta salah penempatan para pihak dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, gugatan Penggugat sangat tidak berdasar karena menempatkan TERGUGAT sebagai pihak Tergugat sedang Sumiati tersebut mengalami cacat fisik lagi pula Sumiati hanya sebagai pengelola bukan sebagai pemilik karena pemilik sebenarnya adalah Darmawati, Turut Tergugat IV.
- Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas sebab tidak jelas siapa dari Tergugat dan turut Tergugat yang menguasai objek sengketa.
- Bahwa objek sengketa tidak benar luas dan batas-batasnya.
- Bahwa objek sengketa sudah bukan milik Penggugat karena sudah terjadi peralihan hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat tidak benar karena menuntut agar objek sengketa dibagi dua sementara Penggugat sudah menguasai sebagian objek.
- Bahwa Penggugat sangat merekayasa atau memutar balik fakta sebab Penggugat sendiri yang menyerahkan tanpa paksaan dari siapapun menyerahkan sendiri Uang tunai, empat ekor sapi dan jam tangan kepada H. Muhammad Saad.
- Bahwa penempatan para pihak tidak jelas, sebab tergugat dan Turut Tergugat tidak menguasai harta warisan.
- Bahwa ada pihak yang menguasai objek yang tidak ditarik sebagai pihak.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dimuat dengan repliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam kondisi cacat pyisik atau tuli namun Tergugat (Sumiati) ingatannya masih dalam kondisi normal dan untuk menghadap di persidangan tidak selamanya harus pihak materil dan dapat menguasai kepada pihak lain untuk mewakilinya dan yang diatur dalam HIR/R.bg hanya orang yang kurang waras dapat diminta untuk diangkat seorang kurator untuk mengurus orang demikian sebagaimana maksud Pasal 229 HIR/263 R.Bg sehingga eksepsi Tergugat dan Para turut Tergugat tidak beralasan.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Para turut Tergugat bahwa Sumiati bukan pemilik hanya sebagai pengelola sehingga tidak patut ditarik sebagai Tergugat, sudah menyangkut pembuktian karena itu akan dipertimbangkan bersama pokok perkara.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah jelas diurai tentang luasnya, batas-batasnya dan jelas juga yang menguasai objek adapun kebenaran tentang itu sudah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa turut tergugat ditarik sebagai pihak bukan karena menguasai objek melainkan karena Turut Tergugat berkepentingan dalam perkara aquo apalagi dalam perkara ini menyangkut harta warisan dan yang ditarik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak turut tergugat masih ada hubungan kewarisan dengan Pewaris, sehingga eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat tersebut tidak beralasan.

Menimbang, bahwa sengketa ini adalah perkara warisan yang melibatkan istri pewaris dan ahli waris dari pewaris (H.Sahabuddin) sehingga demikian bukan menyangkut hak milik, adapun dalil Tergugat dan para turut Tergugat bahwa objek sengketa 7.3 dan 7.4 sudah dialihkan kepada Darmawati, Turut Tergugat IV telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara karena itu eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat tersebut tidak beralasan.

Menimbang, bahwa karena pokok sengketa ini adalah kewarisan yang bersumber dari harta bersama, maka dalam surat gugatan Penggugat harta yang ditinggalkan oleh Pewaris disebutkan dalam gugatan Penggugat, sekalipun itu dalam penguasaan Penggugat sehingga surat gugatan Penggugat sudah benar.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sebab ada pihak yang menguasai objek tidak ditarik sebagai pihak dan setelah majelis Hakim membaca dengan seksama gugatan Penggugat sangat jelas objek sengketa dan yang menguasainya, sehingga untuk mengetahui kebenarannya bahwa ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak perlu pembuktian dalam pokok perkara, karena itu eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa kewarisan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, maka Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara aquo.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon ke Pengadilan Agama Barru agar menetapkan objek sengketa 7.1 s/d 7.5 sebagai harta bersama antara Pengggugat dengan pewaris almarhum H. Sahabuddin dan bagian H. Sahabuddin dari harta bersama tersebut ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta warisan H. Sahabuddin yang harus dibagi diantara para ahli waris H. Sahabuddin.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan para turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat dan menolak sebagian gugatan Penggugat. Adapun hal-hal yang dibantah oleh Tergugat dan para Turut Tergugat baik secara tertulis maupun dalam penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar harta peninggalan H. Sahabuddin belum dibagi sebab semasa hidupnya, H. Sahabuddin telah membagi hartanya baik kepada Penggugat selaku istrinya maupun kepada Darmawati (turut Tergugat IV) anak angkatnya. Sedang Penggugat telah banyak menerima harta dari H. Sahabuddin yaitu berupa harta bersama antara H. Sahabuddin dengan Penggugat yang berupa:
 - Satu unit rumah beserta tanahnya yang terletak di dusun Madello, Desa Madello
 - 3 (tiga) petak sawah seluas 93 Ha.
 - Dan 1 (satu) petak tanah kebun seluas 35 Are, yang terletak di dusun Palie, Desa Madello, Kec. Balusu, Kab. Barru
 - Satu unit motor dan satu unit mobil
 - Cincin emas 20 gram
 - Sapi 2 ekor
 - Uang tabungan di Bank BRI sejumlah Rp 70.000.000,00
2. Bahwa objek sengketa 7.3 dan 7.4 bukan harta bersama Penggugat dengan H. Sahabuddin melainkan harta bawaan H. Sahabuddin karena itu objek tersebut oleh H. Sahabuddin semasa hidupnya diberikan kepada anak angkatnya Darmawati, Turut Tergugat IV.
3. Bahwa objek 7.5 Penggugat sendiri yang serahkan kepada Miladia, Nurhidayah, masing-masing dua ekor sapi, jam tangan merk Rado kepada H. Muh. Saad dan uang Rp 5.000.000,00 kepada Turut Tergugat I, oleh karena itu Miladia dan Nurhidayah harus ditarik sebagai pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain objek sengketa 7.3 dan 7.4 adalah harta bersama Penggugat dengan H. Sahabuddin.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan para Turut Tergugat di persidangan, maka Penggugat tidak perlu membuktikan hal tersebut karena pengakuan memiliki nilai pembuktian yang sempurna bagi yang melakukannya atau yang dikuasakan untuk itu (vide Pasal 1925 KUH Perdata juncto Pasal 311 R.Gg/174 HIR, oleh sebab itu, terkait pengakuan tersebut, maka semua dalil yang diakui oleh Tergugat dan para Turut Tergugat haruslah dinyatakan terbukti termasuk perihal hubungan atau kedudukan hukum para pihak dan keberadaan objek sengketa 7.1 dan 7.2 yaitu:

- Bahwa Penggugat (H. Hasiah) adalah istri sah dari Pewaris, H. Sahabuddin yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 dan tidak pernah cerai sampai Pewaris meninggal dunia dan dalam perkawinannya tidak dikarunia anak.
- Bahwa ketika H. Sahabuddin meninggal, disamping meninggalkan istri (Penggugat) juga meninggalkan saudara perempuan sekandung Hj. St. Marintang (T.Tergugat I), serta anak dari saudara perempuannya I Tahi binti La Garambang (meninggal dunia 1984) masing-masing:
- TERGUGAT II,
- TERGUGAT,
- Budirman binti Dahlan dan
- Darmawati binti Dahlan
- Bahwa H. Sahabuddin semasa hidupnya bersama Penggugat ada memperoleh harta bersama berupa dua bidang empang yang masing-masing terletak di Pacciro, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu.

Oleh karena itu petitum point 2 dan 3 gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dibantah oleh Tergugat dan para turut Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah objek sengketa 7.3 dan objek 7.4 adalah harta bersama Penggugat dengan almarhum H. Sahabuddin atau harta bawaan H. Sahabuddin?
- Apakah benar semasa hidupnya H. Sahabuddin telah membagi hartanya baik kepada Penggugat maupun kepada Darmawati
- Apakah benar harta bersama Penggugat dan H. Sahabuddin bukan saja yang digugat Penggugat melainkan masih banyak yang dalam penguasaan Penggugat?
- Apakah benar H. Sahabuddin dengan Penggugat telah mengangkat Darmawati (Turut Tergugat IV) sebagai anak angkat ?
- Apakah objek sengketa 7.3 dan 7.4 telah diserahkan oleh H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang kepada Turut Tergugat IV (Darmawati).
- Apakah objek sengketa 7.5 diserahkan sendiri oleh Penggugat kepada Miladia binti H. Muh. Saad dan Nurhidayah binti Nurdin berupa sapi masing-masing dua ekor, jam tangan merk Rado diserahkan sendiri oleh Penggugat kepada H. Muh. Saad dan uang Rp 5.000.000,00 diserahkan sendiri oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I atau apakah semua objek 7.5, Turut Tergugat I sendiri yang menerima atau mengambil dari Penggugat setelah H. Sahabuddin meninggal dunia?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dan para Turut Tergugat dan atau yang masih diperselisihkan antara Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat, perlu diuji dengan alat bukti yang sah, maka merujuk pada Pasal 383 R.Bg Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1 sampai P-18 serta 5 (lima) orang saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah foto copi duplikat kutipan akta nikah yang telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan tentang perkawinan antara Penggugat H. Hasiah (Penggugat) dengan H. Sahabuddin bin Lagarambang (Pewaris), dan bukti P-2 adalah silsilah garis keturunan H. Sahabu alias H. Sahabuddin, bukti tersebut dibuat oleh Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Setempat dan bertanggal pembuatannya, bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum Penggugat dengan H. Sahabu dan hubungan hukum H. Sahabu dengan Turut Tergugat I, Tergugat dan para Turut Tergugat lainnya bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga alat bukti tersebut mempunyai daya kekuatan pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa Penggugat dengan H. Sahabuddin menikah pada tanggal 2 Desember 1963.

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat bahwa Penggugat adalah istri dari H. Sahabuddin tidak dibantah oleh Tergugat dan para Turut Tergugat, serta hubungan hukum antara H. Sahabuddin dengan Tergugat dan para Turut Tergugat telah diakui oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka bukti P-1 dan P-2 dalam keterkaitannya dengan dalil Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P3 sampai P-12 adalah foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut atas nama wajib pajak H. Sahabuddin, bukti P-3 dan P-4 terkait dengan objek 7.1, bukti P-5 dan P-6 terkait dengan objek 7.2, bukti P-7, P-8, P-9 terkait dengan objek 7.3 sedang bukti P-10, P-11 dan P-12 terkait dengan objek 7.4.

Menimbang, bahwa sekalipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun bukti tersebut hanyalah membuktikan bahwa wajib pajak atas objek 7.1, 7.2, 7.3 dan 7. 4 adalah H. Sahabuddin. Bukti tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa dan hanya sebagai bukti awal yang masih harus didukung dengan alat bukti lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-13 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Mapease, bertanggal, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mencabut kesaksiannya dalam hal adanya pemberian dari H. Sahabu kepada Sumiati atas objek empang yang terletak di Pacciro, Kelurahan Takkalasi .

Menimbang, bahwa setelah meneliti materi dari isi surat pernyataan tersebut dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat (tambahan penjelasan) atas jawaban secara tertulis, surat pernyataan tersebut tidak terkait dengan bantahan Tergugat dan para Tergugat, sebab bantahan Tergugat dan para turut Tergugat adalah atas objek 7.3 dan 7. 4 yang didalilkan telah diserahkan H. Sahabuddin kepada Darnawati, karena itu Majelis Hakim berpendapat seharusnya yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil bantahan Tergugat dan para Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena , bukti P-13 tersebut tidak terkait dengan dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat dan para Turut Tergugat, maka telah beralasan jika bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P-14 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh La Jemma selaku kepala Desa Dusun Padangloang yang menerangkan yang bersangkutan mencabut kesaksiannya atas penyerahan objek sengketa kebun dan sawah yang terletak di Padangloang, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, pembuatannya bertanggal, bukti tersebut terkait dengan dalil bantahan Tergugat dan para Turut Tergugat bahwa objek sengketa 7. 3 dan 7. 4 telah dihibahkan oleh H. Sahabuddin kepada Darnawati, Turut Tergugat IV.

Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut adalah merupakan keterangan saksi atas terjadinya hibah/ pemberian tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa keterangan tersebut agar dapat bernilai sebagai alat bukti saksi harus diberikan dibawah sumpah di persidangan (Pasal 172 R.Bg) karena itu telah cukup alasan bagi majelis mengenyampingkan bukti P-14 tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P-15, P-16 dan P-17 yang terkait dengan objek sengketa 7.3 dan 7.4. ketiga alat bukti ini telah bermaterai cukup, dicocokkan dan sesuai aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian. Dari ketiga alat bukti ini dapat diketahui bahwa objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 7.3 dan 7.4 telah terjadi pengalihan hak atas objek tersebut yang dilakukan oleh H. Hasiah (Penggugat) kepada Amiruddin yang kemudian pengalihan hak tersebut dibatalkan, sehingga kedua objek 7.3 dan 7.4 tidak terkait dengan kasus hukum lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P-15, P-16, P-17 tidak terkait dengan pokok sengketa, maka menurut Majelis bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-18 adalah fotokopi akta jual beli yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 1985 H. Sahabuddin telah membeli sebidang tanah dari La Talibe (objek 7.3 dan 7.4) bukti tersebut telah bermaterai cukup, namun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya sehingga bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis.

Menimbang, bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang mengatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti dan putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang mengatakan “ bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan, maka Majelis berpendapat bukti P-18 tersebut bukan bukti yang sah dalam perkara ini dan kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti awal yang harus didukung dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat telah menghadapkan 5 (lima) orang saksi, yang kelimanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di persidangan, masing-masing saksi I, Bahru Arif bin H. Arif, saksi II, La Jemma bin La Masse, saksi III, Jafar bin La Kukang, saksi IV, Amirullah bin Panguriseng dan saksi V, Nirman bin La Tuo yang setelah meneliti hubungannya dengan Penggugat, ternyata kelima saksi tersebut bukan termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi di persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II, III, IV dan V saling bersesuaian perihal objek sengketa 7.3 dan 7.4 bahwa H. Sahabuddin ada meninggalkan sawah dan kebun, saksi II, IV dan saksi V melihat dan mengetahui letak objek karena saksi II adalah kepala dusun tempat ke dua objek sengketa dan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi kepala dusun H. Sahabuddin telah menjadi wajib pajak atas kedua objek sengketa tersebut, saksi III menerangkan bahwa objek 7.3 dan 7.4 dengar sendiri dari H. Sahabu bahwa objek tersebut dibeli sedang saksi IV dan V melihat sendiri akta jual belinya yang dibeli tahun 1985 (saksi IV) dan dibeli dari Latalibe ketika H. Sahabuddin dengan H. Hasiah sudah menikah dengan ukuran kebun, objek 7.3, 3.000 m² dan sawah 5.500 m² objek 7.4, (saksi V), kedua objek tersebut dikuasai sendiri oleh H. Sahabuddin semasa hidupnya dan tidak pernah dibagi hasilnya hanya setelah H. Sahabuddin meninggal objek tersebut dikuasai oleh Sumiati sebagaimana keterangan saksi II, V.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diberikan di depan persidangan secara terpisah, saling terkait antara satu dengan yang lain, dan pengetahuan saksi III, IV dan V, didasarkan pada pendengaran dan penglihatan sendiri, maka merujuk pada Pasal 307 dan 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi V menerangkan bahwa semasa hidupnya H. Sahabuddin menguasai dan menikmati sendiri hasilnya tanpa pernah dibagi kepada saudaranya dan nanti H. Sahabuddin meninggal objek tersebut dikuasai oleh Sumiati. Dari keterangan saksi tersebut dapat dianalisa bahwa jika objek tersebut harta bawaan H. Sahabuddin tentulah hasilnya akan diserahkan sebagian kepada saudaranya, atau paling tidak saudaranya pernah meminta agar dia diberikan sebagian dari hasil objek tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 sampai pada bukti P-12 dan bukti P-18 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta bahwa H.Sahabuddin telah membeli sebidang sawah dan sebidang kebun yang terletak di Padangloang pada tahun 1985 dari La Talibe. Dan ketika kedua objek tersebut dibeli oleh H. Sahabuddin, Penggugat dengan H. Sahabuddin telah terikat dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa "harta yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama" sehingga patut jika kedua objek sengketa (7.3 dan 7.4) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai luas dan batas-batas atas objek sengketa tersebut bila dikaitkan dengan bukti P-3 sampai bukti P-12 dapat diperoleh gambaran bahwa luas dari keempat objek sengketa tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, namun karena bukti P-3 sampai P-12 hanya sebatas bukti awal yang untuk memenuhi batas minimal pembuktian masih harus didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, saksi I, II, IV dan V melihat letak objek sengketa karena saksi tersebut biasa ke lokasi objek tersebut, sehingga dengan demikian keberadaan dan letak objek sengketa tersebut benar adanya. Adapun mengenai kejelasan luas dan batas-batasnya Majelis berpendapat perlu dicocokkan dengan hasil yang ditemukan di lapangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan objek sengketa 7. 5 apakah Penggugat sendiri yang memberikan kepada H. Marintang atau apakah objek tersebut diserahkan sendiri oleh Penggugat kepada Miladia binti H. Muh. Saad dan Nurhidayah masing-masing 2 ekor sapi, kepada H.Muh. Saad jam tangan merk Rado dan kepada H. Marintang uang Rp 5.000.000?

Menimbang, bahwa saksi I, saksi III, saksi IV dan saksi V memberikan keterangan yang saling terkait tentang objek sengketa 7.5, saksi I menerangkan bahwa jam tangan merk Rado Penggugat sendiri yang menyerahkannya kepada H. Sade (menantu Saudaranya H. Sahabu) yaitu H. Marintang, setelah H. Sahabuddin meninggal, saksi III menerangkan bahwa ada empat ekor sapi dan jam tangan yang ditinggalkan oleh H. Sahabu, namun sudah diserahkan kepada keluarga H. Sahabuddin, saksi IV menerangkan bahwa ada empat ekor sapi yang saksi sendiri mengantarnya ke Hj. Marintang (Turut Tergugat I) karena disuruh oleh Penggugat, sedang saksi V menerangkan bahwa ada sapi empat ekor, jam tangan merk Rado dan uang diberikan kepada H. Marintang dan saksi sendiri yang memberitahukan Penggugat agar diberikan saja karena Penggugat menyampaikan pada saksi kalau Hj. Marintang memintanya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi IV dan V didasarkan pada pengetahuan yang dialami sendiri oleh saksi bahkan saksi V yang memberitahukan Penggugat agar memberikannya saja dan keterangan saksi ini saling terkait dengan keterangan saksi III bahwa ada empat ekor sapi dan jam tangan yang ditinggalkan H. Sahabuddin dan telah diserahkan kepada keluarga H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahabuddin, maka merujuk pada Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada awalnya objek sengketa 7.5 berupa sapi 4 (empat ekor), jam tangan merk Rado dan uang tunai Rp 5.000.000,00 diserahkan oleh Hj. Hasiah (Penggugat) kepada Hj. Marintang (Turut Tergugat I) yang kemudian jam tangan merk Rado dikuasai oleh H. Sade alias H. Muh. Saad yang merupakan anak mantu Hj. Marintang, karena itu terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa Hj. Marintang (turut Tergugat I) ada menerima harta peninggalan H. Sahabu sebagaimana pada objek 7.5

Menimbang, bahwa sekalipun Hj. Marintang dalam perkara ini kedudukannya hanya sebagai turut tergugat I sedang terbukti bahwa H. Marintang ada menguasai objek sengketa, menurut majelis hakim hal ini tidak bertentangan dengan hukum karena para pihak yang ada menguasai objek dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris lainnya yang merupakan hak dan bagiannya dan kepada Tergugat maupun para turut Tergugat dihukum untuk menaati isi putusan sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, baik bukti surat P-3 sampai bukti P-12, bukti P-18 dan keterangan saksi II, saksi III, saksi IV dan V maka terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin La Garambang ada meninggalkan harta sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat objek 7.1 sampai objek 7.5 yang merupakan harta yang diperoleh bersama Penggugat, Hj. Hasiah semasa hidupnya. Menimbang, bahwa Tergugat dan para turut Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan saksi. Bukti surat Tergugat dan para turut Tergugat telah diberi kode T-1 sampai T-6 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya. Bukti T-1 adalah surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Barru yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 13-3-1970 telah lahir seorang anak perempuan Darmawati anak dari Sahabuddin dan H. Hasiah.

Menimbang, bahwa melihat proses terbitnya surat keterangan lahir tersebut, terdapat suatu penyimpangan, sebab mengenai keterangan kelahiran seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik akta kelahiran maupun surat keterangan kelahiran yang berwenang mengeluarkannya adalah kantor catatan sipil, bukan Kepala bagian Pemerintahan pada Kantor Bupati begitu pula dengan isi dari surat keterangan kelahiran tersebut bertentangan dengan fakta tetap dalam perkara ini bahwa H. Sahabuddin dengan Hj. Hasiah tidak dikaruniai anak, oleh karenanya cukup alasan bagi majelis mengenyampingkan bukti T-1 tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T-2 adalah surat pernyataan persetujuan pihak I (Sumiati) memberikan penguasaan untuk dikuasai oleh pihak II (Hj. Hasiah) atas objek empang seluas 135 are terletak di Pacciro, Kelurahan Balusu. Isi dari surat pernyataan tersebut tidak terkait dengan pokok sengketa sebab yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat adalah objek sawah dan kebun (7.3 dan 7.4) apakah sebagai harta bawaan atau harta bersama dan apakah objek tersebut telah diserahkan oleh H. Sahabuddin kepada Darmawati, oleh karena itu telah beralasan bagi majelis mengenyampingkan bukti T-2 tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah surat pemberian dari H. Sahabuddin kepada Sumiati/Harbiati/Budirman/Darnawati atas sebidang tanah sawah, tanah kebun seluas 55 are di Padangloang dan empang seluas 135 are di Pacciro yang ditandatangani sendiri oleh H. Sahabuddin sebagai pemberi, ditandatangani oleh keempat penerima dan kepala dusun Padangloang serta kepala dusun Pacciro, telah bermaterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, bertanggal, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terkait bukti T-3 tersebut yang bertanda tangan sebagai pemberi hanya H. Sahabuddin saja tanpa mengikut sertakan Penggugat sebagai istrinya.

Menimbang, bahwa ketidak ikut sertanya Penggugat dalam surat pemberian tersebut dapat dinilai bahwa pemberian tersebut tidak diketahui oleh Penggugat dan tanpa persetujuannya.

Menimbang, bahwa bukti T-4 adalah surat ketetapan iuran Pembangunan Daerah (IPD) atas nama Daruma, T-5 dan T-6 bukti pembayaran IPEDA atas nama Daruma atas sebidang objek pembayaran mana dilakukan pada tahun 1978 dan 1979. Setelah diteliti isi bukti T-5 dan T-6 tersebut tidak jelas objek yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pajak atas nama Daruma (turut Tergugat IV dan bukti pembayaran IPEDA bukanlah bukti kepemilikan dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti awal yang harus didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat dan para turut Tergugat masing-masing bernama Hj. Nurhaeda binti Abd. Dg Pasau dan Abd. Rahman bin Kanude. Saksi Hj. Nurhaeda tersebut adalah anak kandung dari Hj. Marintang (Turut Tergugat I), sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah 1. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, maka keterangan saksi tersebut beralasan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi Abd. Rahman bin Kanude bukan termasuk kelompok yang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi (Pasal 172 R. Bg) yang keterangannya pada pokoknya bahwa: H. Sahabu meninggal dengan banyak meninggalkan harta benda yaitu berupa: sawah dan kebun di Padangloang, uang tunai di bank, mobil dan jam tangan. Sawah dan kebun adalah harta bawaan H. Sahabu dari nenek H. Sahabu sedang harta yang lain diperoleh H. Sahabu setelah menikah dengan Penggugat. Sawah dan kebun dikuasai oleh Sumiati karena diberikan oleh H. Sahabu dan saksi tidak mengetahui kalau H. Sahabu ada anak angkatnya hanya saksi tahu ada anak yang dipelihara.

Menimbang, bahwa karena hanya satu dari saksi Tergugat dan para Turut Tergugat yang dapat didengar sebagai saksi maka merujuk pada asas unus testis nullus testis (Pasal 306 R.Bg) keterangan saksi seorang saja, tidak sah sebagai alat bukti sehingga untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti sah atau dapat mempunyai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi Abd. Rahman tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat dan para Turut Tergugat apakah benar objek 7.3 dan 7.4 adalah merupakan harta bawaan H. Sahabu?

Menimbang, bahwa saksi Abd. Rahman menerangkan bahwa objek tersebut adalah merupakan harta bawaan H. Sahabu dari nenek H. Sahabu, disamping hanya satu saksi yang menerangkan hal tersebut, sumber pengetahuan saksi tersebut tidak jelas sumbernya dari mana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan bukti T-4, T-5 dan T-6 tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat dan para Turut Tergugat sebab bukti T-4, T-5 dan T-6 tidak menunjukkan objek yang dimaksud adalah objek 7.3 dan 7.4.

Menimbang, bahwa melihat tahun pembayaran atas wajib pajak pada bukti T-4, T-5 dan T-6 menunjukkan wajib pajak tahun 1967, 1978 dan 1979 atas nama Daruma sedang H. Sahabu membeli objek sengketa 7.3 dan 7. 4 tersebut pada tahun 1985.

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dan para turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa, 7.3 dan 7.4 yaitu tanah kebun dan tanah sawah yang terletak di Padangloang adalah harta bawaan H. Sahabu sehingga kebenaran dalil-dalil Penggugat bahwa objek sengketa tersebut adalah harta perolehannya dengan H. Sahabu tidak dapat dilumpuhkan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah objek sengketa 7.3 dan 7.4 telah dihibahkan atau diserahkan oleh H. Sahabu kepada Darmawati?

Menimbang, bahwa saksi Abd. Rahman bin La Kanude tersebut menerangkan bahwa objek sengketa tersebut telah diserahkan H. Sahabu kepada Sumiati dan hal ini saksi tahu dari H. Sahabu sewaktu H. Sahabu datang di rumah saksi. Keterangan saksi tersebut bila dikaitkan dengan bukti T- 3 yaitu surat pemberian H. Sahabu atas objek tersebut kepada Sumiati bersaudara, maka dari kedua alat bukti tersebut majelis berpendapat telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam perkara ini, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat dan para turut Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa telah diserahkan kepada Darmawati sebagaimana surat pemberian tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat (Sumiati) yang didalilkan Tergugat dan Para Turut Tergugat pemilik sebenarnya adalah Darnawati atau Darmawati binti Dahlan bila dikaitkan dengan bukti T-3 tersebut ternyata bahwa objek tersebut diserahkan oleh H. Sahabuddin kepada Sumiati bersaudara yang berarti bahwa baik Sumiati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawati, Hardiati maupun TERGUGAT III bersekutu terhadap pemilikan objek tersebut dan mempunyai hak yang sama atas objek sengketa, sehingga bukan Darmawati sebagai pemilik saja melainkan milik bersama.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar Darmawati sebagai anak angkat H. Sahabuddin dengan H. Hasiah?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bukti T-1 telah dikesampingkan sedang saksi yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat hanya satu yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi, maka berdasarkan asas unus testis nullus testis (Pasal 306 R.Bg) Majelis Hakim berpendapat Tergugat dan para Turut Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Darmawati adalah anak angkat dari H. Sahabuddin dan H. Hasiah (Penggugat).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah banyak menerima harta dari H. Sahabuddin sebagai bagiannya dari harta bersama bukan saja yang digugat Penggugat?

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Tergugat dan para Turut Tergugat tidak satupun dari bukti tertulis yang terkait dengan dalil bantahan Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut sedang saksi Tergugat dan Turut Tergugat yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi hanya satu saksi sehingga merujuk pada asas unus testis nullus testis keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan walaupun Penggugat masih banyak menguasai harta bersama nya dengan H. Sahabuddin yang tidak masuk dalam gugatan Penggugat adalah merupakan hak Tergugat dan para turut Tergugat untuk mengajukan gugatan rekonvensi, namun ternyata Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, karena itu majelis menilai Tergugat dan para Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dalil bantahan Tergugat dan para Turut Tergugat, bahwa Penggugat sendiri yang menyerahkan objek sapi kepada Miladia dan Nurhidayah dan jam tangan merk Rado kepada H. Muh. Saad alias H. Sade dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tidak ada yang mendukung dalil bantahan Tergugat dan para turut Tergugat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memastikan luas dan batas-batas objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (plaatsopneming) pada tanggal 09 Januari 2015 dan ternyata dari hasil pemeriksaan lapangan ditemui luas objek tidak sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan yang ditemukan dilapangan itulah yang ditetapkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Turut Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang telah meninggal dunia dengan meninggalkan istri, Penggugat, seorang saudara perempuan kandung, Turut Tergugat I dan anak dari saudara perempuan H. Sahabuddin yang lebih dahulu meninggal (I Tahi binti La Garambang) yaitu TERGUGAT, TERGUGAT II, Budirman binti Dahlan dan Darmawati binti Dahlan.
- Bahwa H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin La Garambang selain meninggal dengan meninggalkan ahli waris tersebut, juga ada meninggalkan harta benda yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Penggugat (Hj. Hasiah) yaitu berupa:
 - Sebidang empang seluas ± 5.130 m², terletak di Pacciro, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Empang I Sakka Dari
 - Sebelah Selatan : Saluran air
 - Sebelah Timur : Tanah empang Hari Day Haji
 - Sebelah Barat : Saluran air
 - Sebidang empang seluas ± 6.484 m² terletak di Pacciro, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Barat : Tanah empang Kanto dan Hasan, yang kedua objek tersebut dikuasai oleh Penggugat.
- Sebidang tanah kebun seluas ± 4.165 m² terletak di Padangloang Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Selatan : tanah sawah Abd. Rauf
 - Sebelah Timur : tanah sawah Muh. Panggasa
 - Sebelah Barat : tanah sawah Sake/Maddaung/Kanto
- Serta sebidang tanah sawah seluas ± 6.090 m² terletak di Padang Loang, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : kebun Penggugat.
 - Sebelah Selatan : tanah sawah Madding
 - Sebelah Timur : tanah sawah Lampe/La Sikin
 - Sebelah barat : tanah sawah Sudirman, yang kedua dikuasai oleh Tergugat
- Empat ekor sapi, jam tangan merk Rado serta uang tunai Rp 5.000.000,00,
- Bahwa objek sengketa 7.3 dan 7.4 semasa hidupnya H. Sahabuddin telah menyerahkan kepada Sumiati, Hardiati, Budirman dan Darmawati bersaudara, pemberian tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat selaku istri dari H. Sahabuddin.
- Bahwa terhadap objek sengketa 7.5 oleh Penggugat sendiri yang menyerahkannya kepada Hj. Marintang binti Lagarambang dan jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan merk Rado kemudian dikuasai oleh H. Muh. Saad alias H. Sade yang merupakan anak mantu H. Marintang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa H. Sahabuddin meninggalkan harta benda yang merupakan harta perolehannya bersama Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum point 5 (lima) gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Dari ketentuan pasal tersebut, adalah dimaksudkan bahwa harta bersama merupakan seluruh harta benda yang diperoleh suami istri setelah menikah, baik itu yang diperoleh atas usaha bersama maupun usaha masing-masing, karena itu petitum point 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan seluruh objek sengketa 7.1 sampai 7.5.

Adalah harta bersama Penggugat dengan H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa objek sengketa telah dihibahkan/diserahkan oleh H. Sahabuddin kepada Tergugat, Turut tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV bersaudara tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat sebagai istri dari H. Sahabuddin maka Majelis akan mempertimbangkan akan hal tersebut bahwa apakah terhadap harta bersama dapat dihibahkan/diserahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari pihak lain istri atau suami?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa "mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Dari ketentuan 2 (dua) aturan tersebut, maka dapat dipahami bahwa terhadap harta bersama baik suami maupun istri mempunyai hak yang sama baik dari segi kemanfaat maupun pemindahtanganan atas harta bersama. Bila salah satu dari pihak suami atau istri ingin mengalihkan kepada pihak lain baik dalam bentuk dijual atau dihibahkan, maka harus sepengetahuan atau persetujuan suami atau istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata pemberian H. Sahabuddin atas objek sengketa 7.3 dan 7.4 kepada Darnawati bersaudara tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat selaku istri dari H. Sahabuddin, maka menurut majelis proses pemberian tersebut adalah cacat formil sehingga pemberian tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan secara hukum pemberian tersebut dianggap tidak pernah terjadi, karena itu terhadap objek sengketa 7.3 dan 7.4 tetap dibudel sebagai harta bersama Penggugat dengan H. Sahabuddin.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 171 huruf (a), maka yang harus ditentukan dalam perkara kewarisan adalah harta peninggalan (tirkah) pewaris, siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, sehingga akan dipertimbangkan secara berurutan, namun karena terbukti objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama H. Sahabuddin dengan H. Hasiah (Penggugat) maka terlebih dahulu akan ditentukan bahagian Penggugat dan bahagian H. Sahabuddin dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak dan bagian pasangan yang hidup lebih lama. Dengan demikian Penggugat sebagai pasangan dari H. Sahabuddin yang hidup lebih lama berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan $\frac{1}{2}$ lainnya merupakan hak dan bagian H. Sahabuddin, dengan demikian maka petitum point 6 (enam) gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi petitum point 7 dan 8 gugatan Penggugat, maka $\frac{1}{2}$ yang merupakan hak dan bagian H. Sahabuddin dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta warisan H. Sahabuddin yang belum dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa dari ahli waris yang ditinggalkan H. Sahabuddin, siapa-siapa yang berhak memperoleh harta warisan?

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan siapa yang dimaksud ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam buku II Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf (c) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan lebih lanjut dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Yang dari ketentuan 2 (dua) Pasal tersebut ahli waris H. Sahabuddin hanya Penggugat (istri H.Sahabuddin) dan Hj. Marintang binti Lagarambang (saudara perempuan H. Sahabuddin) sedang TERGUGAT, Darmawati binti Dahlan, TERGUGAT III dan TERGUGAT II dalam hukum kewarisan Islam dikelompokkan dalam golongan zahil arham (kerabat dari pewaris).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris tersebut.

Menimbang, bahwa merujuk Firman Allah sebagaimana disebutkan dalam:

1. Qs. An-Nisa' (4):12

...

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

2. Qs. An-Nisa' (4):176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu “.

Maka bagian Penggugat (istri) adalah $\frac{1}{4}$ (25 %) dari harta warisan H. Sahabuddin atau bagian Penggugat dari seluruh harta peninggalan H. Sahabuddin adalah $50\% + 12,5\%$ dari harta peninggalan = $62,5\%$ sedang Hj. Marintang binti Lagarambang (turut Tergugat I) memperoleh $\frac{1}{2}$ (50 %) dari harta warisan atau memperoleh 25 % dari harta peninggalan H. Sahabuddin.

Menimbang, bagaimanakah kedudukan golongan zawil arham dalam pembagian harta warisan?

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengutarakan Firman Allah sebagaimana dalam Q.S An- Nisa (4): 8

“ Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Dan dalam kitab Al Jamiul Ahkam Al Qur'an yang dikarang oleh Abu Abdullah Muh. Bin Ahmad An Anshari Al Qurtubi bahwa kata dalam ayat 8 (An-Nisa) sebagaimana di atas, merupakan fiil amr, tidak menunjukkan kepada kewajiban tetapi hanya bermakna sunnah. Jadi jika terjadi pembagian harta warisan yang dihadiri oleh kerabat kemudian simayit banyak meninggalkan harta, maka sunnah hukumnya kepada ahli waris untuk memberikan bagian kepada kerabatnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang bahwa pewaris banyak meninggalkan harta warisan sedang ahli warisnya hanya ada 2 (dua) yaitu Penggugat dan Turut Tergugat I, maka berdasarkan pada pendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, kepada zawil arham diberikan bagian dari harta warisan H. Sahabuddin.

Menimbang, bahwa pemberian ini menurut majelis dipandang sebagai pemberian yang dapat memperkuat hubungan kekeluargaan diantara ahli waris dan kerabat H. Sahabudin.

Menimbang, bahwa adapun bagian dari Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah sisa dari yang didapat Penggugat dan Turut Tergugat I adalah $\frac{1}{4}$ (25 %) dari harta warisan H. Sahabuddin atau 12,5 % dari seluruh harta peninggalan H. Sahabuddin dan kepada Tergugat, Turut Tergugat II, Turut III dan Turut Tergugat IV mereka bersekutu dalam yang $\frac{1}{4}$ tersebut, oleh karena itu petitum point empat (4) gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 7.5 yang walaupun jam tangan merk Rado berada dalam penguasaan H. Muh. Saad alias H. Sade yang masih merupakan anak mantu dari Hj. Marintang (turut Tergugat I) sedang yang lain berada dalam penguasaan Hj. Marintang binti Lagarambang diperhitungkan sebagai bagiannya dari harta warisan, dan jika belum cukup sesuai dengan hak dan bagiannya akan ditambahkan dari harta warisan yang berada dalam penguasaan Penggugat atau Tergugat demikian juga sebaliknya jika objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Hj. Marintang melebihi dari hak dan bagiannya dari harta warisan, maka Turut Tergugat I dihukum untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada ahli waris lainnya dan atau kerabat sesuai dengan hak dan bagiannya.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing ada menguasai objek sengketa, Majelis Hakim menghukum Penggugat maupun Tergugat untuk menyerahkan kepada ahli waris lain atau kepada kerabat (zail arham) sebagaimana pertimbangan tersebut di atas untuk mencukupkan hak dan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasil dari penjual lelang tersebut akan dibagi kepada ahli waris dan atau kepada kerabat H. Sahabudin sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk dapat terlaksananya putusan ini maka kepada pihak-pihak dihukum untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewarisan sehingga yang terlibat didalamnya adalah keluarga dekat dan semua pihak baik ahli waris maupun zawil arham memperoleh bagian sehingga tidak ada yang dikalahkan dan dimenangkan, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng.

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang telah wafat pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 sebagai pewaris.
3. Menetapkan Hj. Hasiah binti La Turung dan Hj. St Marintang binti La Garambang adalah ahli waris H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang sedang TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan Darmawati binti Dahlan adalah zawil arham atau kerabat dari H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin La Garambang.
4. Menetapkan objek sengketa, berupa:
 - 4.1 Sebidang empang seluas \pm , 5.130 m² yang terletak di Pacciro, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Empang I Sakka Dari
 - Sebelah Timur : Tanah Empang Hari Day Haji
 - Sebelah Selatan : Saluran air
 - Sebelah Barat : Saluran air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1 Sebidang empang seluas \pm 6.484 m² yang terletak di Pacciro, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Barat : Tanah Empang Kanto dan Hasan

4.1 Sebidang tanah kebun seluas \pm 4.165 m² yang terletak di Padangloang, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah sawah Muhammad Panggasa
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Abd. Rauf
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Sake/Maddaung/Kanto

4.1 Serta sebidang tanah sawah seluas \pm 6.090 m² yang terletak di Padang Loang, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Penggugat
- Sebelah Timur : tanah sawah Lampe/ La Sikin
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Madding
- Sebelah barat : Tanah sawah Sudirman

4.1 Empat ekor sapi, jam tangan merk Rado serta uang tunai Rp 5.000.000,00

Adalah merupakan harta peninggalan H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang yang merupakan harta bersamanya dengan Penggugat (Hj. Hasiah) yang belum terbagi.

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ atau 50% dari harta bersama tersebut adalah hak dan bagian Penggugat (Hj. Hasiah) dan $\frac{1}{2}$ lainnya atau 50% adalah hak dan bagian H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ atau 50% dari harta bersama tersebut adalah merupakan harta warisan H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin LaGarambang yang akan dibagi kepada ahli warisnya dan atau kepada kerabatnya (point 3).
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Penggugat (Hj. Hasiah) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan atau 62,5% dari seluruh harta peninggalan (point 4)
 - 7.2. Turut Tergugat I (H. St Marintang) memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta warisan atau 25% dari seluruh harta peninggalan (point 4)
 - 7.3. Dan bagian kerabat (zawil arham) H. Sahabuddin yaitu Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memperoleh $\frac{1}{4}$ dari harta warisan atau 12,5% dari seluruh harta peninggalan (point 4) secara bersekutu.
8. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, yang menguasai harta peninggalan atau harta warisan tersebut agar menyerahkan bagian masing-masing kepada ahli waris dan atau kerabat yang berhak menerimanya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dilelang melalui badan lelang negara kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris dan atau kerabat yang berhak sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing sebagaimana pada point 7 di atas.
9. Menghukum Tergugat, turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mematuhi isi putusan
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
 11. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1. 606.000,00 (Satu juta enam ratus enam ribu rupiah) puluh satu ribu rupiah.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh Dra. Hasniati D sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan R u s n i, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Salmah, SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan para turut Tergugat.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra. Hasniati D

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

R U S N I, S. H I

Hj. Salmah, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|------|--|
| • Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| • Panggilan | : Rp | 765.000,00 |
| • Pemeriksaan Setempat | : Rp | 750.000,00 |
| • Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| • Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| • Jumlah | : Rp | 1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah). |